

Nomor : 661 /PDS/ 1983

KAPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Bandung
Tanggal: 18-8-1983 Nomor: 315/E-83/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.5
th. 1981 dan No. - th. - terletak dikampung Sukamaju Desa
Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Melong Asih No.IV;

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sukamaju Desa
Kelurahan Melong Kecamatan: Cimahi Selatan Kabupaten: Bandung
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th.
1981 dan No. - th. - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Melong Asih No.IV.

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.9 tahun 1961 tentang susunan organisasi
dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
5 th. 1981 dan No. - th. - terletak dikampung Sukamaju Desa
Kelurahan Melong Kecamatan: Cimahi Selatan Kabupaten: Bandung
disahkan namanya dengan mendapat sebutan

SEKOLAH DASAR NEGERI MELONG ASIH No.IV

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah
administrasi Renting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Cimahi Sel.
Kabupaten: Bandung.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 31 Oktober 1983



KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

- Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dept. P dan K Kantor Wilayah Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Bandung;
- Kepala Renting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cimahi Selatan;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/ko/---

P E M E R I N T A H A N K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N D U N G
K O T A A D M I N I S T R A T I F C I M A H I
K E C A M A T A N C I M A H I S E L A T A N
K E L U R A H A N M E L O N G
Jalan Melong (Blok Sakola) No. 72 Telp. Cimahi

SURAT - K E T E R A N G A N

Nomor : 593/ 200 /Pen.-

Kepala Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Adminis-
tratip Cimahi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dengan ini mene-
rangkan bahwa tanah yang ditepati SDN Melong Asih 4, SDN Melong Asih
5, SDN Melong Asih 7 dan SDN Melong Asih 8, seluas ± 3.021 M² ber-
dasarkan perjanjian /Penyerahan dari Perum Perumahan kepada Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : Dir.4/7917/19/IX/1984 se-
bagai pihak ke satu dan Nomor : 59361/PERJ-II-III/1984 tanggal 3 Sep-
tember 1984, sebagai pihak ke dua bahwa tanah tersebut adalah milik -
Penda.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Agustus 1998

WTS. ESTEN SUHANA
NIP. 480 080 262